

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR SAMSAT BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KALTARA DI KALIMANTAN UTARA

A. VISI

“Terwujudnya Pelayanan Prima berbasis Teknologi Informasi secara Transparan dan Akuntabel demi Kepuasan Masyarakat menuju Pemerintah yang Bersih “.

B. MISI

- a) Mewujudkan Pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak dalam pengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) secara cepat, Transparan dan Akuntabel.
- b) Menyelenggarakan tertib Administrasi Dokumen secara baik dan benar dalam rangka menjamin kepemilikan dan identitas data kendaraan bermotor.
- c) Menyajikan data sebagai bahan informasi tentang identitas kepemilikan kendaraan bermotor
- d) Melakukan upaya meningkatkan untuk layanan melalui perbaikan sarana prasaran, sistem metode dengan komputerisasi serta mengembangkan Sumber Daya Manusia.

C. MOTTO LAYANAN

“Kepuasan Anda Merupakan Citra Pelayanan Kami”

D. JANJI LAYANAN

“ Melayani secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel”

JENIS-JENIS DAN PERSYARATAN PELAYANAN

1. Pendaftaran / Pembayaran PKB / BBNKB Kendaraan Bermotor Baru.

Persyaratan :

a. Identitas :

1. Untuk Perorangan : Tanda jati diri yang sah + 1 Lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
2. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 Lembar Fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan hukum yang bersangkutan.
3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

b. Faktur

c. Sertifikat uji tipe, tanda bukti lulus uji tipe atau buku tanda bukti lulus uji berkala, Sertifikat NIK (VIN) dan tanda pendaftaran tipe.

d. Kendaraan Bermotor yang mengalami dari perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat ijin.

e. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi syarat.

f. Bukti hasil Pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor.

2. Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Tahunan.

Persyaratan

a. Identitas :

1. Untuk Perorangan : Tanda Jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
2. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 Lembar Fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan hukum yang bersangkutan.

3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- b. STNK asli
- c. BPKB asli
- d. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.

3. Perpanjangan STNK Setelah 5 Tahun dan Pembayaran Pajak Tahunan.

Persyaratan

- a. Identitas :
 1. Untuk Perorangan : Tanda Jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
 2. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 Lembar Fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan hukum yang bersangkutan.
 3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- b. STNK asli
- c. BPKB asli
- d. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir
- e. Bukti hasil Pemeriksaan fisik Kendaraan bermotor

4. Pendaftaran / Pembayaran Bea Balik NAMA Kendaraan Bermotor ke II dan Seterusnya.

Persyaratan

- a. Identitas :
 1. Untuk Perorangan : Tanda Jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.

2. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 Lembar Fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan hukum yang bersangkutan.
 3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- b. STNK asli.
 - c. BPKB asli.
 - d. Kuitansi pembelian yang bermaterai cukup.
 - e. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
 - f. Bukti hasil Pemeriksaan fisik Kendaraan bermotor.

5. Pendaftaran/ Pembayaran PKB STNK Rusak / Hilang.

Persyaratan

- a. Identitas :
 1. Untuk Perorangan : Tanda Jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
 2. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 Lembar Fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan hukum yang bersangkutan.
 3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- b. Surat Keterangan Pengecekan pada bagian / urusan Blokir
- c. STNK dan atau bukti pelunasan PKB/BBN-KB,SWDKLLJ dan PNBPN tahun terakhir yang hilang / rusak serta BPKB asli.
- d. STNK yang rusak / surat keterangan hilang dari kepolisian
- e. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

6. Pendaftaran / Pembayaran PKB Ganti Nopol.

Persyaratan

a. Identitas :

1. Untuk Perorangan : Tanda Jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
2. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 Lembar Fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan hukum yang bersangkutan.
3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

b. Surat Keterangan Pengecekan pada bagian / urusan Blokir

c. STNK dan atau bukti pelunasan PKB/BBN-KB,SWDKLLJ dan PNPB tahun terakhir yang hilang / rusak serta BPKB asli.

d. STNK yang rusak / surat keterangan hilang dari kepolisian

e. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

7. Pendaftaran / Pembayaran PKB Ganti Warna.

Persyaratan

a. Identitas :

1. Untuk Perorangan : Tanda Jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
2. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 Lembar Fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan hukum yang bersangkutan.
3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan

b. Surat Keterangan Pengecekan pada bagian / urusan Blokir

c. STNK dan atau bukti pelunasan PKB/BBN-KB,SWDKLLJ dan PNPB tahun terakhir yang hilang / rusak serta BPKB asli.

- d. STNK yang rusak / surat keterangan hilang dari kepolisian.
- e. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

8. Pendaftaran / Pembayaran PKB Pindah Alamat dalam wilayah Samsat di tiap Kabupaten / Kota.

Persyaratan

a. Identitas :

1. Untuk Perorangan : Tanda Jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
2. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 Lembar Fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan hukum yang bersangkutan.
3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

b. STNK asli.

c. BPKB asli.

d. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ tahun terakhir.

e. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

9. Pendaftaran / Pembayaran BBN-KB/PKB Kendaraan Rubah Bentuk.

Persyaratan :

a. Identitas :

1. Untuk Perorangan : Tanda Jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
2. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 Lembar Fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan hukum yang bersangkutan.
3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

- b. STNK asli.
- c. BPKB asli.
- d. Surat keterangan rubah bentuk dari perusahaan Karoseri / Bengkel yang telah memiliki ijin yang sah.
- e. Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan (khusus Rubah Bentuk)
- f. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
- g. Bukti hasil Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

10. Pendaftaran / Pembayaran BBN-KB/PKB Kendaran Ganti Mesin.

Persyaratan :

- a. Identitas :
 1. Untuk Perorangan : Tanda Jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
 2. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 Lembar Fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan hukum yang bersangkutan.
 3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- b. STNK asli.
- c. BPKB asli.
- d. Surat pernyataan dari pemilik yang bermaterai cukup, bahwa kendaraan tidak dalam perkara/sengketa atau tidak dijaminkan di bank.
- e. Faktur (apabila mesin baru / ATM)
- f. Kwitansi pembelian (untuk mesin bekas dengan melampirkan STNK & BPKB mesin tersebut)
- g. Surat keterangan dari reserse kepolisian bahwa mesin pengganti (hasil Pembelian mesin bekas) tidak tersangkut perkara kriminalitas.
- h. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.

- i. Bukti hasil Pemeriksaan fisik kendaraan.

11. Pendaftaran / Pembayaran BBN-KB / PKB Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah.

Persyaratan

a. Identitas :

1. Untuk Perorangan : Tanda Jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
2. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 Lembar Fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan hukum yang bersangkutan.
3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

b. STNK asli.

c. BPKB asli.

d. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.

e. Bukti hasil Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

12. Pendaftaran / Pembayaran PKB Pindah Keluar / Dalam Daerah dan Surat Keterangan Fiskal antar Daerah.

Persyaratan

a. Identitas :

1. Untuk Perorangan : Tanda Jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
2. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 Lembar Fotocopy, keterangan domisili, Surat Kuasa Bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan hukum yang bersangkutan.








3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- b. STNK asli.
 - c. BPKB asli.
 - d. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
 - e. Bukti hasil Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

SISTEM, MEKANISME DAN WAKTU PENYELESAIAN

Sistem, mekanisme dan prosedur pada Kantor Samsat UPTB, Pendapatan Daerah Provinsi Kaltara di Tanjung Selor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pihak Kepolisian dan PT. Jasa Raharja.

Tugas dari UPT. Pendapatan Daerah Provinsi Kaltara di Tarakan dalam memberikan pelayanan yaitu meliputi pelayanan komponen pajak daerah namun dalam pelaksanaan penerimaan melibatkan kedua pihak tersebut, sehingga bagan alur pelayanan adalah sebagai berikut :

A. Pendaftaran / Pembayaran Kendaraan Bermotor Baru

No.	Kegiatan	Waktu				Pelaksana	Output	Keterangan
		2 Menit	5 Menit	10 Menit	1 Hari			
1.	Penyerahan berkas					Wajib Pajak		
2.	Pendaftaran Entry data berkas di Locket Pendaftaran					Kepolisian		
3.	Penetapan BBN-KB pada Locket Penetapan					BPPRD		
4.	Pemeriksaan Penetapan BBN-KB oleh Korektor					BPPRD		
5.	Pembayaran di Locket Kasir					Bank KALTIMTARA		
6.	Pencetakkan SKPD					BPPRD		
7.	Penyerahan SKPD dan STNK dan sticker SWDKLLJ					Kepolisian		

B. Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB, SWDKLLJ Tahunan

No.	Kegiatan	Waktu				Pelaksana	Output	Keterangan
		2 Menit	5 Menit	10 Menit	1 Hari			
1.	Penyerahan berkas	<input type="text"/>				Wajib Pajak		
2.	Pendaftaran Entry data berkas di Locket Pendaftaran			<input type="text"/>		Kepolisian		
3.	Penetapan BBN-KB pada Locket Penetapan	<input type="text"/>				BPPRD		
4.	Pemeriksaan Penetapan BBN-KB oleh Korektor	<input type="text"/>				BPPRD		
5.	Pembayaran di Locket Kasir	<input type="text"/>				Bank KALTIMTARA		
6.	Pencetakkan SKPD	<input type="text"/>				BPPRD		
7.	Penyerahan SKPD dan STNK dan sticker SWDKLLJ	<input type="text"/>				Kepolisian		

C. Perpanjangan STNK Setelah 5 Tahun dan Pembayaran Pajak Tahunan

No.	Kegiatan	Waktu				Pelaksana	Output	Keterangan
		2 Menit	5 Menit	10 Menit	45 Menit			
1.	Penyerahan berkas	<input type="text"/>				Wajib Pajak		
2.	Pendaftaran Entry data berkas di Loker Pendaftaran			<input type="text"/>		Kepolisian		
3.	Cek Fisik Kendaraan			<input type="text"/>		Kepolisian		
4.	Penetapan BBN-KB pada Loker Penetapan	<input type="text"/>				BPPRD		
5.	Pemeriksaan Penetapan BBN-KB oleh Korektor	<input type="text"/>				BPPRD		
6.	Pembayaran di Loker Kasir	<input type="text"/>				Bank KALTIMTARA		
7.	Pengoderan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor			<input type="text"/>		Kepolisian		
8.	Pencetakkan SKPD, STNK dan TNKB		<input type="text"/>			BPPRD dan Kepolisian		
9.	Penyerahan SKPD dan STNK, PNBP dan sticker SWDKLLJ	<input type="text"/>				Kepolisian		

D. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama ke II (BBN-II)

No.	Kegiatan	Waktu				Pelaksana	Output	Keterangan
		2 Menit	5 Menit	10 Menit	45 Menit			
1.	Penyerahan berkas	<input type="text"/>				Wajib Pajak		
2.	Pendaftaran Entry data berkas di Loker Pendaftaran			<input type="text"/>		Kepolisian		
3.	Cek Fisik Kendaraan			<input type="text"/>		Kepolisian		
4.	Penetapan BBN-KB pada Loker Penetapan	<input type="text"/>				BPPRD		
5.	Pemeriksaan Penetapan BBN-KB oleh Korektor	<input type="text"/>				BPPRD		
6.	Pembayaran di Loker Kasir	<input type="text"/>				Bank KALTIMTARA		
7.	Pencetakkan SKPD, STNK dan TNKB	<input type="text"/>				BPPRD dan Kepolisian		
8.	Penyerahan SKPD dan STNK, PNBP dan sticker SWDKLLJ	<input type="text"/>				Kepolisian		

E. Pendaftaran Kendaraan Ganti Mesin dan Rubah Bentuk

No.	Kegiatan	Waktu				Pelaksana	Output	Keterangan
		2 Menit	5 Menit	10 Menit	45 Menit			
1.	Penyerahan berkas	<input type="text"/>				Wajib Pajak		
2.	Pendaftaran Entry data berkas di Loker Pendaftaran			<input type="text"/>		Kepolisian		
3.	Cek Fisik Kendaraan			<input type="text"/>		Kepolisian		
4.	Penetapan BBN-KB pada Loker Penetapan	<input type="text"/>				BPPRD		
5.	Pemeriksaan Penetapan BBN-KB oleh Korektor	<input type="text"/>				BPPRD		
6.	Pembayaran di Loker Kasir	<input type="text"/>				Bank KALTIMTARA		
7.	Pengoderan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor			<input type="text"/>		Kepolisian		
8.	Pencetakkan SKPD, STNK dan TNKB		<input type="text"/>			BPPRD dan Kepolisian		
9.	Penyerahan SKPD dan STNK, PNBP dan sticker SWDKLLJ	<input type="text"/>				Kepolisian		

F. Pendaftaran Kendaraan Ganti Nopol / Ganti Warna

No.	Kegiatan	Waktu				Pelaksana	Output	Keterangan
		2 Menit	5 Menit	10 Menit	45 Menit			
1.	Penyerahan berkas	<input type="text"/>				Wajib Pajak		
2.	Pendaftaran Entry data berkas di Loker Pendaftaran			<input type="text"/>		Kepolisian		
3.	Cek Fisik Kendaraan			<input type="text"/>		Kepolisian		
4.	Penetapan BBN-KB pada Loker Penetapan	<input type="text"/>				BPPRD		
5.	Pemeriksaan Penetapan BBN-KB oleh Korektor	<input type="text"/>				BPPRD		
6.	Pembayaran di Loker Kasir	<input type="text"/>				Bank KALTIMTARA		
7.	Pencetakkan SKPD, STNK dan TNKB	<input type="text"/>				BPPRD dan Kepolisian		
8.	Penyerahan SKPD dan STNK, PNBP dan sticker SWDKLLJ	<input type="text"/>				Kepolisian		

G. Pendaftaran Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah

No.	Kegiatan	Waktu				Pelaksana	Output	Keterangan
		2 Menit	5 Menit	10 Menit	45 Menit			
1.	Penyerahan berkas	<input type="checkbox"/>				Wajib Pajak		
2.	Pendaftaran Entry data berkas di Loker Pendaftaran			<input type="checkbox"/>		Kepolisian		
3.	Cek Fisik Kendaraan			<input type="checkbox"/>		Kepolisian		
4.	Penetapan BBN-KB pada Loker Penetapan	<input type="checkbox"/>				BPPRD		
5.	Pemeriksaan Penetapan BBN-KB oleh Korektor	<input type="checkbox"/>				BPPRD		
6.	Pembayaran di Loker Kasir	<input type="checkbox"/>				Bank KALTIMTARA		
7.	Pengoderan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor			<input type="checkbox"/>		Kepolisian		
8.	Pencetakkan SKPD, STNK dan TNKB		<input type="checkbox"/>			BPPRD dan Kepolisian		
9.	Penyerahan SKPD dan STNK, PNBP dan sticker SWDKLLJ	<input type="checkbox"/>				Kepolisian		

H. Pendaftaran / Pembayaran BBN-KB/PKB Kendaraan Bermotor keluar / Dalam Daerah Surat Keterangan Fiskal antar Daerah

No.	Kegiatan	Waktu				Pelaksana	Output	Keterangan
		2 Menit	5 Menit	10 Menit	5 Hari			
1.	Penyerahan berkas	<input type="text"/>				Wajib Pajak		
2.	Pendaftaran Entry data berkas di Loker Pendaftaran			<input type="text"/>		Kepolisian		
3.	Penyelesaian Surat Fiskal Pindah Antar Daerah				<input type="text"/>	BPPRD		

**I. Pendaftaran / Pembayaran PKB Kendaraan Pindah Alamat dalam Wilayah Samsat di
Tiap Kabupaten / Kota**

No.	Kegiatan	Waktu				Pelaksana	Output	Keterangan
		2 Menit	5 Menit	10 Menit	45 Menit			
1.	Penyerahan berkas	<input type="text"/>				Wajib Pajak		
2.	Pendaftaran Entry data berkas di Locket Pendaftaran			<input type="text"/>		Kepolisian		
3.	Cek Fisik Kendaraan			<input type="text"/>		Kepolisian		
4.	Penetapan BBN-KB pada Locket Penetapan	<input type="text"/>				BPPRD		
5.	Pemeriksaan Penetapan BBN-KB oleh Korektor	<input type="text"/>				BPPRD		
6.	Pembayaran di Locket Kasir	<input type="text"/>				Bank KALTIMTARA		
7.	Pencetakkan SKPD, STNK dan TNKB	<input type="text"/>				BPPRD dan Kepolisian		
8.	Penyerahan SKPD dan STNK, PNBP dan sticker SWDKLLJ	<input type="text"/>				Kepolisian		

J. Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak / Hilang

No.	Kegiatan	Waktu				Pelaksana	Output	Keterangan
		2 Menit	5 Menit	10 Menit	45 Menit			
1.	Penyerahan berkas	<input type="checkbox"/>				Wajib Pajak		
2.	Pendaftaran Entry data berkas di Loker Pendaftaran			<input type="checkbox"/>		Kepolisian		
3.	Cek Fisik Kendaraan			<input type="checkbox"/>		Kepolisian		
4.	Penetapan BBN-KB pada Loker Penetapan	<input type="checkbox"/>				BPPRD		
5.	Pemeriksaan Penetapan BBN-KB oleh Korektor	<input type="checkbox"/>				BPPRD		
6.	Pembayaran di Loker Kasir	<input type="checkbox"/>				Bank KALTIMTARA		
7.	Pengoderan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor			<input type="checkbox"/>		Kepolisian		
8.	Pencetakkan SKPD, STNK dan TNKB		<input type="checkbox"/>			BPPRD dan Kepolisian		
9.	Penyerahan SKPD dan STNK, PNBP dan sticker SWDKLLJ	<input type="checkbox"/>				Kepolisian		

BIAYA TARIF BBN-KB DAN PKB

A. TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

No	Status Kendaraan	Tarif (%)	Keterangan
1	Kendaraan Bermotor Pribadi	1,5 (satu koma nol lima)	Kepemilikan Pertama
2	Kendaraan Bermotor Umum	1,0 (satu koma nol)	
3	Kendaraan Bermotor Dinas	0,5 (nol koma lima)	Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan Pemerintah/ TNI/POLRI
4	Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar	0,2 (nol koma dua)	

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah

B. TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROGRESSIF (Kepemilikan Kedua dan Seterusnya)

No	Kendaraan	Kepemilikan	Tarif Pajak (%)	Ket
1	Roda 4	Kedua	2 (dua)	
		Ketiga	2,5 (dua koma lima)	
		Keempat	3 (tiga)	
		Kelima dan seterusnya	3,5 (tiga koma lima)	
2	Roda 2 dan roda 3 diatas 350 cc	Kedua	2 (dua)	
		Ketiga	2,5 (dua koma lima)	
		Keempat	3 (tiga)	
		Kelima dan seterusnya	3,5 (tiga koma lima)	

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah

C. TARIF PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (Penyerahan Pertama)

No	Status Kendaraan	Tarif (%)	Keterangan
1	Kendaraan Bermotor Pribadi	15 (Lima Belas)	Kepemilikan Pertama
2	Kendaraan Bermotor Umum	15 (Lima Belas)	
3	Kendaraan Bermotor Dinas	5 (Lima)	Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan Pemerintah/ TNI/POLRI
4	Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar	0,75 (nol koma tujuh puluh lima)	Alat Berat yang Tidak Menggunakan Jalan Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah

D. TARIF PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (Penyerahan Kedua dan Selanjutnya)

No	Status Kendaraan	Tarif (%)	Keterangan
1	Kendaraan Bermotor Pribadi	1 (satu)	
2	Kendaraan Bermotor Umum	1 (satu)	
3	Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar	0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima)	Alat Berat yang Tidak Menggunakan Jalan Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah

E. TARIF PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (Hibah / Waris)

No	Status Kendaraan	Tarif (%)	Keterangan
1	Kendaraan Bermotor Pribadi	0,1 (nol koma satu)	
2	Kendaraan Bermotor Umum	0,1 (nol koma satu)	
3	Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar	0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima)	Alat Berat yang Tidak Menggunakan Jalan Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah

BIAYA / TARIF PNBP DAN SWDKLLJ

A. TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

No	Berkas / Dokumen	Tarif (Rp)		Ket
		Roda 2	Roda 4	
1	Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	50.000,-	75.000,-	
2	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	30.000,-	50.000,-	
3	Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru / ganti pemilik	80.000,-	100.000,-	

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. TARIF SWDKLLJ

No	Golongan	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	A	Sepeda motor 50cc ke bawah, Mobil Ambulance, Mobil Jenazah dan Mobil Pemadam Kebakaran	3.000,-
2	B	Traktor, buldozer, forklift, Mobil derek, Excafator, Crane dan sejenisnya	23.000,-
3	C1	Sepeda Motor, Sepeda Kumbang, dan Scooter diatas 50cc s/d 250cc dan Kendaraan Bermotor Roda Tiga	35.000,-
4	C2	Sepeda Motor dan Scooter diatas 250cc	83.000,-
5	DP	Pickup / Mobil Barang s/d 2.400cc, sedan, jeep, dan Mobil Penumpang Bukan Angkutan Umum	143.000,-
6	DU	Mobil Penumpang Angkutan Umum s/d 1.600cc	73.000,-
7	EP	Bus dan Microbus Bukan Angkutan Umum	153.000,-
8	EU	Bus dan Microbus Angkutan Umum, serta Mobil Penumpang Angkutan Umum Lainnya diatas 1.600cc	90.000,-
9	F	Truck, Mobil Tangki, Mobil Gandengan, Mobil Barang diatas 2.400cc, Truck Container dan Sejenisnya	163.000,-

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 Tahun 2008 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

